

Edisi No. 14, 2018

FASILITAS PAJAK ATAS PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BERIKAT

Oleh: Konsultan Pajak Russell Bedford SBR

Ketika kita membicarakan kawasan berikat, maka kita akan teringat mengenai fasilitas Pajak yang diberikan untuk kawasan tersebut. Salah satu fasilitas Pajak yang diberikan untuk Kawasan berikat yaitu fasilitas PPN dan Pajak dalam rangka Impor tidak dipungut atas pemasukan barang ke kawasan berikat. Kawasan berikat sendiri menurut PMK 44/PMK.04/2012 merupakan Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Tempat Penimbunan Berikat yang dimaksud dalam PMK ini adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. Contoh kawasan berikat yang ada di Indonesia seperti kawasan berikat di daerah Tanjung Priok, Karawang, Cakung dan Batam.

Pemasukan Barang ke dalam Kawasan Berikat dapat berasal dari beberapa tempat diantaranya:

1. Luar daerah Pabean (Impor).
2. Tempat Penimbunan Berikat lainnya seperti:
 - a. Kawasan Berikat Lainnya;
 - b. Gudang Berikat;
 - c. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
 - d. Tempat Lelang Berikat.
3. Kawasan Bebas yang dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin dan Kawasan Ekonomi Lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Tempat lain dalam daerah pabean (Lokal).

Fasilitas pajak atas pemasukan barang ke kawasan berikat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011 diantaranya:

1. Penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, dan tidak dipungut PDRI diberikan terhadap barang yang dimasukkan ke Kawasan Berikat berupa:
 - a. Bahan Baku dan Bahan Penolong asal luar daerah pabean untuk diolah lebih lanjut;

- b. Barang Modal asal luar daerah pabean dan Barang Modal dari Kawasan Berikat lain yang dipergunakan di Kawasan Berikat;
 - c. peralatan perkantoran asal luar daerah pabean yang dipergunakan oleh Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB;
 - d. barang Hasil Produksi Kawasan Berikat lain untuk diolah lebih lanjut atau dijadikan Barang Modal untuk proses produksi;
 - e. barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang dimasukkan kembali dari luar daerah pabean ke Kawasan Berikat;
 - f. barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang dimasukkan kembali dari Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) ke Kawasan Berikat;
 - g. barang jadi asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikat untuk digabungkan dengan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang semata-mata untuk diekspor; dan/atau
 - h. pengemas dan alat bantu pengemas asal luar daerah pabean dan/atau Kawasan Berikat lainnya yang dimasukkan ke Kawasan Berikat untuk menjadi satu kesatuan dengan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut atas:
- a. pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut;
 - b. pemasukan kembali barang dan Hasil Produksi Kawasan Berikat dalam rangka subkontrak dari Kawasan Berikat lain atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat;
 - c. pemasukan kembali mesin dan/atau cetakan (moulding) dalam rangka peminjaman dari Kawasan Berikat lain atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat;
 - d. pemasukan Hasil Produksi Kawasan Berikat lain, atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean yang Bahan Baku untuk menghasilkan hasil produksi berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, untuk diolah lebih lanjut oleh Kawasan Berikat;
 - e. pemasukan hasil produksi yang berasal dari Kawasan Berikat lain, atau perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean yang Bahan Baku untuk menghasilkan hasil produksi tersebut berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, yang semata-mata akan digabungkan dengan barang Hasil Produksi Kawasan Berikat untuk diekspor; atau
 - f. pemasukan pengemas dan alat bantu pengemas dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat untuk menjadi satu kesatuan dengan Hasil Produksi Kawasan Berikat.

Berikut Tabel Fasilitas Pajak atas Pemasukan Barang ke dalam Kawasan Berikat berdasarkan PMK 255/PMK.04/2011:

Tabel Fasilitas Pemasukan Barang ke dalam Kawasan Berikat

TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR	LUAR DAERAH PABEAN (IMPOR)	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan Baku, Bahan penolong untuk diolah kembali. • Barang Modal. • Peralatan Perkantoran. • Hasil Produksi Kawasan Berikat yang dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat. • Barang Jadi yang akan digabungkan untuk tujuan Ekspor. • Barang Pengemas dan Alat bantu pengemas untuk menjadi satu kesatuan.
	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT LAINNYA	<ul style="list-style-type: none"> • Barang Modal dari Kawasan Berikat lainnya. • Hasil Produksi Kawasan Berikat Lain (untuk diolah dan/ atau dijadikan barang modal. • Hasil Produksi Kawasan Berikat yang dimasukkan kembali dari Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat ke Kawasan Berikat • Barang Pengemas dan Alat bantu pengemas untuk menjadi satu kesatuan dari Kawasan Berikat lain.
	KAWASAN BEBAS DAN KAWASAN EKONOMI LAINNYA	Barang yang akan diolah lebih lanjut dan/ atau digabungkan dengan hasil produksi Kawasan Berikat.
Tidak Dipungut PPN	TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN (LOKAL)	<ul style="list-style-type: none"> • Barang yang akan diolah lebih lanjut. • Pemasukkan kembali barang dan hasil produksi Kawasan Berikat dalam rangka subkontrak. • Pemasukkan kembali mesin dan/atau cetakan (<i>moulding</i>) dalam rangka peminjaman dari perusahaan lain. • Pemasukan hasil produksi perusahaan lain untuk diolah lebih lanjut (bahan baku lokal) • Pemasukan hasil produksi perusahaan lain untuk digabung dengan tujuan ekspor (bahan baku lokal) • Barang Pengemas dan Alat bantu pengemas untuk menjadi satu kesatuan.
	KAWASAN BERIKAT LAIN	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasukkan kembali barang dan hasil produksi Kawasan Berikat dalam rangka subkontrak. • Pemasukkan kembali mesin dan/atau cetakan (<i>moulding</i>) dalam rangka peminjaman dari Kawasan Berikat lain. • Pemasukan hasil produksi Kawasan Berikat lain untuk diolah lebih lanjut (bahan baku lokal) • Pemasukan hasil produksi Kawasan Berikat lain untuk digabung dengan tujuan ekspor (bahan baku lokal)